



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RESES MASA PERSIDANGAN KE – 3 TAHUN SIDANG 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mengemban amanat untuk memperjuangkan aspirasi, kebutuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi;
 - b. bahwa untuk menghimpun, menjaring, dan menindaklanjuti aspirasi konstituen secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, maka Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau secara moral dan politis memiliki kewajiban untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke daerah pemilihan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, maka perlu menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Sanggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sanggau tanggal 2 Juni 2026 dalam rangka Penetapan Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Bulan Juni Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masa Reses untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Masa Persidangan Ke – 3 Tahun Sidang 2026 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 6 Juli 2026.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan Reses ke Daerah Pemilihan masing-masing sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan reses dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses (4.02.02.2.05.0003.5.1.02.04.01.0003).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 12 Juni 2026



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau

Nomor : 3 Tahun 2026

Tanggal : 12 Juni 2026

Tentang : Penetapan Reses Masa Persidangan Ke - 3 Tahun Sidang
2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau

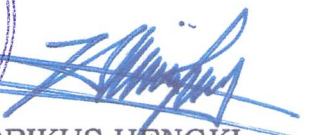
NAMA – NAMA ANGGOTA RESES DPRD KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

DAPIL	N A M A		WILAYAH RESES	
1	2		3	
DAPIL I	1.	YOHANES ANES, SH	1.	KECAMATAN KAPUAS
	2.	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom		
	3.	AGUSTINI RAMADHANI, S.Pd		
	4.	SUPRATMAN, S.H.		
	5.	ZULKARNAIN		
	6.	TTIK ERNI KURNIAH		
	7.	DIDI DARMADI, A.Md		
DAPIL II	1.	ANSELMUS EFENDI, SH	1.	KECAMATAN MELIAU
	2.	KANCILKUS, SP	2.	KECAMATAN TAYAN HILIR
	3.	SAIFIN	3.	KECAMATAN TOBA
	4.	FRANSISKUS TAUFIK		
	5.	ANDI PUTRA DAMENTA S, A.Md.Kep		
	6.	YULIUS TEHAU, S.P.		
	7.	YONATAN MULYADI. A, S.IP		
	8.	MARULAK MARBUN		
	9.	BISON		
DAPIL III	1.	JUMADI, S.Sos., M.Pd.	1.	KECAMATAN PARINDU
	2.	FRANSISKUS DEDI, SE	2.	KECAMATAN TAYAN HULU
	3.	TIMOTIUS YANCE, S.Kom	3.	KECAMATAN BALAI
	4.	ADIHARTO SINGKU, S.Sos		
	5.	ROBBY SUGIANTO, S.E.		
	6.	ROPINA, S.Pd.SD		
	7.	YUVENALIS KRISMONO, S.E.,M.Si.		
	8.	EDY RAKHMAN		
	9.	WENDY KRISANDY, S.Pd		
DAPIL IV	1.	HENDRIKUS HENGKI, S.T.	1.	KECAMATAN KEMBAYAN
	2.	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	2.	KECAMATAN BEDUAI
	3.	HENDRYKUS BAMBANG, S.IP	3.	KECAMATAN SEKAYAM
	4.	ALOYSIUS SIMBOLON,A.Md	4.	KECAMATAN ENTIKONG
	5.	LEONARDO A.H.SILALAH, S.H.,M.H.	5.	KECAMATAN NOYAN
	6.	DICKY, S.Hut		
	7.	TAUFIK HIDAYATULLAH, SH		
	8.	SUPRIYADI, S.Sos		
	9.	ISMAIL H.A.M		
DAPIL V	1.	ALFONSUS MASGIO, A.Md.Kep	1.	KECAMATAN MUKOK
	2.	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD.,M.Pd.	2.	KECAMATAN JANGKANG
	3.	SAHDAN	3.	KECAMATAN BONTI
	4.	HERRI SAMUEL, SP		
	5.	PAULUS, S.Sos		
	6.	NADOS, SP		

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 12 Juni 2026



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,


HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,


TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,


ROBBY SUGIANTO